

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. TPB (*Theory Of Planned Behaviour*)

Theory of Planned Behavior adalah teori yang mengarah pada suatu prediksi maupun penjelasan terhadap perilaku manusia pada suatu hal. Fokus utama dari TPB adalah intention atau dorongan dalam diri individu berupa niat yang mendasari berbagai tindakan kedepannya.¹ Teori ini ditemukan oleh Icek Ajzen pada tahun 1980 yang menjelaskan dalam bukunya tentang sikap yang mempengaruhi perilaku.² Penelitian ini menggunakan *theory of planned behavior* merupakan teori berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dimana seseorang akan membayar pajak didorong karena adanya perilaku atau niat individu untuk melakukan pembayaran pajak. Seiring dengan *theory of planned behaviour* yang telah dijelaskan bahwa dalam melakukan suatu pemilihan tindakan terkait faktor yang menstimulasi tindakan tersebut yaitu berupa niat jika mempunyai kendali ataupun kontrol pada diri individu. Individu mempunyai berbagai keyakinan yang berbeda terhadap berbagai tindakan, perilaku inilah mewujudkan seseorang untuk bertindak sebagai sadar atau tidak akan kewajiban pajak dan menaati peraturan pajak untuk menghindari sanksi perpajakan *behavioral belief*.

Theory of planned behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan muncul karena adanya sebuah niat untuk berperilaku. *Theory of planned behavior* (TPB) dikhususkan pada sikap spesifik seseorang dan untuk semua perilaku secara umum. Dalam teori ini dijelaskan terdapat tiga aspek yang dapat mempengaruhi niat seseorang bersikap yakni sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*).³

Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) merupakan evaluasi individu terkait apakah suatu perilaku dinilai positif atau negatif dan untuk menilai menguntungkan atau tidak

¹Stefani Siahaan, and Halimatusyadiah. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." In Jurnal Akuntansi, 8:1– 13, 2018. ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/view/...

²Ajzen, "The theory Of Planned Behaviour" *Organization Behaviour and Human Decision Process*, Vol.50, NO.2(1991). Hlm.179-211.

³ Icek Ajzen. "The Theory of Planned Behavior," 182.

menguntungkan. Sedangkan norma subjektif (*subjective norm*) merupakan persepsi atau keyakinan individu mengenai penilaian dari lingkungan sekitar terhadap suatu perilaku. Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) merupakan kepercayaan individu mengenai seberapa besar faktor pendukung atau penghambat untuk dapat mewujudkan suatu perilaku. Kepercayaan tersebut didapatkan dari pengalaman individu terkait dengan perilaku tersebut dan informasi-informasi yang didapatkan dari orang lain. Persepsi kontrol perilaku memiliki dua aspek yaitu *control belief* dan *perceive power*. *Control belief* merupakan keyakinan atau persepsi individu mengenai seberapa sulit untuk mewujudkan perilaku tersebut. Sedangkan *perceive power* merupakan persepsi individu terkait seberapa mampu individu mewujudkan suatu perilaku berdasarkan pertimbangan risiko dan tantangan yang dihadapi.⁴

Penelitian terkait kepatuhan pajak yang terlaksana oleh peneliti sebelumnya yang didasari pula dengan teori yang sama. Riana Widiastuti, dikaitkan dengan penelitian ini, *theory of planned behavior* untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan temuan bahwa sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap niat ketidakpatuhan.⁵ Sehingga dalam penelitian ini, *theory of planned behavior* relevan menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, orang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. *Behavioral beliefs* berkaitan kesadaran serta pemahaman atau pengetahuan wajib pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu penyelenggaraan pembangunan nasional Negara.

2. Pengertian Pajak

a. Definisi Pajak

Berdasarkan pada undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun

⁴ Nur Ema Zaka Dian, "The Effect of Planned Behavior Theory on Corruption Intention Intracampus Organization," *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)* 11, no. 2 (January 22, 2021): 150, <https://doi.org/10.24036/rapun.v11i2.109966>.

⁵ Irma Suryani Rahman & Mulia Rahmah "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak TAX Evation." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, (2013): 12, <https://doi.org/10.35137/jabk.v7i3.445>.

1983 terkait ketentuan umum serta tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁶ Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁷

Sedangkan pajak menurut P. J. A. Andini, pajak adalah iuran yang dikhususkan pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang serta didasari pada peraturan umum yang berlaku terkait peran negara dalam menjalankan pemerintahan. Pajak adalah keikutsertaan pihak yang ditekankan atau yang mempunyai kewajiban kepada negara didasari paksaan yang sesuai dengan aturan undang-undang, tidak menyangkut imbalan yang dikembalikan akan tetapi digunakan pada oprasional negara dengan tujuan kemakmuran rakyat.⁸

Dari pengertian yang telah terurai diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah berupa iuran yang ditekankan pada pribadi atau wajib pajak dengan didasari paksaan yang dapat konsekuensi berupa paksaan maupun sitaan kepada negara atau pemerintah. dimana dalam pemberian pajak tidak ada imbalan secara langsung, akan tetapi dapat berupa upaya pelayanan dalam pemerintah yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Dalam terminologi, Pajak atau *dharibah* dalam islam terkait pada beban tambahan dimana beban yang utama berupa zakat dapat diartikan pengertian pajak (*dharibah*) merupakan beban tambahan yang ditujukan pada kepentingan atau masalah pada masyarakat. Pajak (*dharibah*) tergolong pada *muamalah* pada kegiatan ekonomi, untuk kebutuhan negara dalam tujuan kemaslahatan bersama.⁹

⁶Presiden RI. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.” In Sekertariat Negara Republik Indonesia, 1–11. Jakarta, 2009.

⁷Mardiasmo. Perpajakan. Edited by Maya. Edisi Terb. (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 3.

⁸Mardiasmo. Perpajakan. Edited by Maya. Edisi Terb. 4.

⁹Nila Fauziah, “Analisis ketidakpatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan

b. Fungsi Pajak

Dimana fungsi-fungsinya seperti berikut ini:

- 1) *Budgetair Function* yaitu yang berfungsi pada sumber pemasukan negara selanjutnya berperan dalam oprasional biaya yang dikeluarkan.
- 2) *Regulerend Function* yaitu terkait pada pertimbangan pada pengambilan kebijakan yang menyangkut pada ekonomi. Contohnya minuman keras yang ditentukan pajaknya atas dasar pertimbangan dampaknya dimasyarakat.
- 3) Fungsi Redistribusi dimana pajak akan dikelola negara dengan maksud dialokasikan atau didistribusikan pada berbagai kepentingan yang kemanfaatannya dirasakan secara umum, seperti halnya pembangunan yang bermanfaat pada kegiatan perekonomian masyarakat.
- 4) Fungsi Stabilitas, merupakan pendapatan yang didapat oleh pemerintah serta digunakan dalam kebijakan menyangkut stabilitas harga inflasi agar dapat terkendali sesuai yang diharapkan seperti pemungutan pajak yang efektif maupun efisien.¹⁰

c. Jenis Pajak

Dimana jenis yang ada pada pajak dapat terbagi menjadi tiga, diantaranya:¹¹

- 1) Jenis pajak menurut sifatnya, dibagi menjadi dua yaitu pajak secara langsung maupun tidak langsung, dimana pajak secara langsung dapat diartikan pembebanan pajak tidak dapat melalui pihak lain dalam pembebanannya tetapi langsung pada wajib pajak, sedangkan pajak secara tidak langsung dimana pembebanannya boleh dikaitkan dengan pihak lain.
- 2) Jenis pajak menurut sasaran (objeknya), tergolong menjadi dua yaitu subjektif serta objektif, dimana didasarkan pada subjek seterusnya dilanjut pada syarat objek, yang diperhatikan berdasarkan keadaan wajib pajak, sedangkan pada objektif berdasarkan pada objek tanpa menyesuaikan keadaan wajib pajak.
- 3) Jenis pajak menurut pemungutannya, terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dimana pada pajak pusat

perkotaan (PBB-P2) Pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) kabupaten Pati, Skripsi, (2020), 37-38

¹⁰Mardiasmo. Perpajakan. Edited by Dian Arum. Edisi 19. (Yogyakarta: ANDI, 2019). 4.

¹¹Mardiasmo. Perpajakan. Edited by Dian Arum. Edisi 19. (Yogyakarta: ANDI, 2019). 7-8

pengelolaannya dilakukan pada pemerintah pusat begitupun pada pajak daerah pengelolaannya dilakukan oleh pihak yang mempunyai kebijakan atau pemerintah daerah.

d. Sistem Pemungutan pajak

Berdasarkan sistem pemungutan terbagi menjadi tiga, yang pertama *official assesment system*, kedua *self assesment system* dan ketiga *with holding system*.¹²

- 1) *Self assesment system* yang dapat diartikan dimana wajib pajak mampu menentukan pajak terhutang dalam besaran yang ditentukan oleh wajib pajak. Dengan ciri-cirinya kewenangan dalam penentuan pada jumlah pajak terhutang ada pada wajib pajak, dimana wajib pajak bersifat aktif.
- 2) *Official assesment system* dimana wewenang diberikan kepada *fiskus* pemerintah dalam menentukan besaran pajak yang terhutang oleh wajib pajak dengan ciri-ciri wewenang dalam penentuan ada pada fiskus, bersifat pasif pada wajib pajak dan utang pajak muncul pasca ditetapkannya Surat Penetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
- 3) *With holding system* wewenang yang diberikan pada pihak ketiga (bukan fiskus ataupun wajib pajak) dalam penentuan besaran pajak yang ditekankan atau terhutang dengan ciri-ciri kebijakan yang diambil tidak ditentukan oleh fiskus dan wajib pajak.

3. Pajak Dalam Islam

Secara terminologi, dalam bahasa arab dapat diistilahkan sebagai *dharibah*, yang berasal dari kata (*dharaba,yadhribu,dharban*) yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, membebaskan.¹³ Pengertian ini merupakan suatu kenyataan dimana pemungutan yang berasal dari rakyat guna kepentingan pembiayaan negara. Dengan demikian *dharibah* bisa diartikan pajak muslim yang realitanya ada didalam sistem perekonomian islam.

Ada tiga ulama yang mendefinisikan pajak yaitu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan

¹² Isroah. Perpajakan. Edisi 1. (Yogyakarta, 2013), 6.

¹³A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya:Pustaka Progresif,2002),Bab Dharaba,hlm.815.

ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Menurut Gazy Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. Menurut Abdul Qadim Zallhum berpendapat mengenai pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.

Dalam ketentuan pajak (*dharibah*) berdasarkan pedoman islam, yang sekaligus membedakan sistem yang dianut papa kapitalis (*non-islam*), diantaranya:

- 1) Pajak (*dharibah*) temporer sifatnya dan tidak kontinu, hanya dilakukan pemungutan bilamana didapati kekurangan pada baitul mal. Bila sudah terpenuhi maka tidak ada kewajiban. perbedaan pada zakat, yang tetap dipungut, sungguh pun tidak ada pihak yang bergantung lagi. Sedangkan pada situasi konvensional bersifat abadi.
- 2) Pajak (*dharibah*) dikhususkan pada kaum muslimin dan disesuaikan dengan jumlah sesuai keperluan yang cukup. Sedangkan pada konvensional pajak ditujukan pada semua golongan tanpa terkecuali.
- 3) Pajak (*dharibah*) tidak ditujukan pada *non muslim* tetapi hanya pada kaum muslim, karena pembiayaannya tertuju pada kepentingan kaum muslimin, sehingga penekanannya pada pihak terkait saja dalam hal ini kaum muslimin, sedangkan yang tidak meimilah antara muslim dan *non muslim* didasari alasan ditiadakannya diskriminasi.
- 4) Pajak (*dharibah*) hanya diperlakukan pada pihak yang mampu atau mempunyai kekayaan tertentu, yang telah dicontohkan pada aturan-aturan terdahulu. Dimana orang kaya dapat diartikan mempunyai kelebihan dalam pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan konvensional penarikan pajak tidak terstratifikasi berdasarkan materi seperti pada masyarakat selain kelas atas, seperti PBB atau PPN yang tidak ada peninjauan subjek tetapi berdasar pada objek.
- 5) Pajak (*dharibah*) disesuaikan dengan jumlah yang akan dibutuhkan. Pada konvensional tidak diberlakukan pembatasan serta bersifat terus-menerus.

6) Pajak (*dharibah*) dapat tidak diberlakukan bila tidak dibutuhkan sebagai yang dicontohkan Rosulullah Saw. maupun para Khalifah setelah beliau. Sedangkan berdasarkan konvensional tidak ada penghapusan karena hal tersebut merupakan sumber utama.¹⁴

Menengahi permasalahan terkait kewajiban atas harta yang ditunaikan berupa zakat, akan tetapi bilamana terjadi situasi yang mendesak (*darurah*), dapat dilakukan penerapan kebijakan pajak (*dharibah*). Hal tersebut disepakati diperbolehkan dengan maksud serta tujuan kemaslahatan bersama.¹⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs.Al-baqarah ayat 188:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.(Al-Baqarah [2]:188).¹⁶

Ayat diatas bermakna janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dengan menguasainya tanpa hak, dan janganlah menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan kalian mengetahui bahwa kalian tidak berhak atas itu.

4. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

Termasuk dalam jenis PBB, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan & perkotaan (PBB-P2) merupakan penekanan pada wajib pajak atau pribadi yang mnyangkut aset berupa tanah maupun bangunan milik pribadi yang digunakan maupun dimanfaatkan kecuali terkait dengan pemanfaatan lahan berupa kebun maupun tambang. PBB-P2 bermula dari pajak pusat seterusnya diberlakukan peralihan menjadi pajak daerah dengan diputuskannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (UU PDRD) yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan

¹⁴Gus Fahmi, “Pajak Menurut Syariah” (Jakarta: Rajawali Pers,2011),hlm.33-34.

¹⁵Miming Lestari, Konsep Pajak dalam Prespektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Kota Makassar, 21.

¹⁶Al-quran, albaqarah ayat 188, Alquran dan terjemahnya (Jakarta:DepartemenAgama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran,2001),2.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan kecuali diluar hal tersebut yang dapat ditentukan pertahun sesuai perkembangan yang terjadi pada wilayah tersebut.¹⁷ Kebijakan penetapan NJOP dilaksanakan oleh kepala daerah selaku pelaksana *official assesment system*.

Pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan didasarkan pada subjek dalam hal ini pribadi atau yang terkait kepemilikan hak atas bumi, atau mendapat kemanfaatan dari kepemilikan tersebut, sedangkan wajib pajaknya antara lain: (1) Pribadi atau badan tertentu yang terkait kepemilikan, mendapat kemanfaatan atas kepemilikan tersebut yang hal tersebut terkait dengan aturan hak dan kewajiban sesuai pedoman hukum yang berlaku; (2) Subjek yang ditentukan menjadi wajib pajak oleh bupati atau pihak terkait, terhadap objek yang sebelumnya belum diketahui wajib pajaknya.

Objek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Berkaitan dengan pengenaan PBB-P2, terdapat beberapa objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2, diantaranya:

- 1) Objek yang digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini dapat diketahui dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/ badan yang bergerak di bidang kesehatan, sosial, pendidikan, tempat ibadah, kebudayaan nasional, dan sebagainya;
- 3) Objek yang dimanfaatkan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya. Khusus untuk objek pajak jenis kuburan, masih diperlukan penjelasan lebih rinci mengenai jenis kuburan yang tidak dikenakan PBB, karena saat ini ada jenis kuburan mewah yang bisa diperjualbelikan/ disewakan kepada pihak lain;
- 4) Objek yang berupa hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- 5) Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- 6) Objek yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berkaitan dengan objek pajak yang tidak dikenai PBB-P2, terdapat suatu batas tidak kena pajak yang disebut nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ketentuan paling rendahnya sebesar Rp 10.000.000,- per wajib pajak. Artinya, apabila seorang wajib pajak dalam satu wilayah kabupaten/kota memiliki lebih dari satu objek pajak, maka yang memperoleh pengurang atau batas tidak kena pajak (sebesar paling rendah Rp 10.000.000,-) hanya untuk satu objek pajak saja.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan kewajibannya secara disiplin sesuai dengan peraturan perundangundangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Menurut Isman, kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.¹⁸ Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

Supaya terjalinya kepatuhan maka diperlukan penegakan hukum yang adil yang ditentukan oleh pihak pembuat kebijakan, seta didukung oleh masyarakat dengan pemahaman terhadap perpajakan. Seperti kriteria yang sesuai pada Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 dinyatakan sebagai berikut:

- a. Penyampaian surat pemberitahuan tepat waktu.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

¹⁸Ismon Zakya, *Kepatuhan Wajib Pajak*, ed. Seno Andri, Pertama (Pekanbaru: Alaf Riau, 2014). 25.

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.¹⁹

6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran disini terkait dengan kepaahaman maupun mengerti perihal perpajakan baik berupa tujuan, fungsi dan lain sebagainya, yang dikelola oleh negara. Kesadaran yang muncul tersebut memberikan dampak pada meningkatnya tingkat kepatuhan. Kesadaran wajib pajak (*tax consciouness*) berfokus pada konsekuensi logis kepada wajib pajak, terkait kerelaan dalam ikut berkontribusi, serta pembayaran yang sesuai waktunya.

Kesadaran yang muncul dalam pembayaran pajak menurut Irianto yaitu: Pertama, sadar akan kontribusi terhadap pembangunan negara dengankesadaran yang muncul maka tidak timbul rasa rugi karean sadar akan manfaat. Kedua, kesadaran tentang keterlambatan pembayaran yang mampu merugikan suatu negara dari hal tersebut dimaksudkan bahwa dapat memberi pemahaman bahwa penundaan akan menghambat sumber daya finansial yang berdampak pula pada berjalannya suatu pengembangan suatu negara. Ketiga, sadar akan dasar berupa undang-undang yang bersifat memaksa dengan dasar hal tersebut memunculkan rasa wajib karena kesadaran akan kepatuhan terhadap hukum.²⁰

Dari dasar tersebut dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai rasa sadar serta pemahaman terhadap pentingnya pajak, dimana hal tersebut yang terkait kesadaran pajak sangat dibutuhkan, sehingga tidak ada hambatan dalam pemanfaatan alokasi pajak.²¹

7. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan sendiri dapat diartikan secara luas berdasarkan pada fenomena terkait. Menurut Khasanah pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang mampu dimanfaatkan wajib pajak sebagai pertimbangan dalam mengambil tindakan maupun keputusan, dan melaksanakan strategi tertentu terkait hak dan kewajiban perihal pajak. Menurut Nugrahaeni, bila wajib pajak mempunyai dasar pengetahuan dan pemahaman terkait pajak, maka akan meningkatkan

¹⁹Menteri Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia”(Jakarta:jdi,h,kemenkeu.go.id.n.d)

²⁰ Hazmi, Musa Zul, Suhendro, and Riana Rachmawati Dewi. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta.” *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 18, no. 1 (2020): 1–13. eprints.ums.ac.id/43064/31/Naskah Publikasi -ika.pdf%0A.

²¹Fadhilah. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.” *Journal Of Accounting And Islamic Financing*, 2018, 1–124.

kesadaran dalam pelaksanaan kewajiban maupun hak dalam pembayaran pajak.²²

Berdasarkan pada berbagai pernyataan terkait dapat dikatakan bahwa kepatuhan akan meningkat bila sudah terpenuhi pemahaman serta pengetahuan terhadap pajak. Karena dengan pengetahuan dan paham akan menstimulasi kesadaran pajak yang didalamnya terdapat sanksi bila melakukan hal yang tidak sesuai aturan. Menurut Widayanti dan Nurlis terkait peraturan perpajakan dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan wajib pajak akan terlaksana dengan baik bila didasari dengan pengetahuan serta kepehaman terhadap pajak.
- 2) Kepemilikan NPWP dapat dimanfaatkan sebagai kemudahan dalam administrasi perpajakan, dimana pihak yang didapati mempunyai penghasilan bekeharusan mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3) Pengetahuan serta pemahaman akan sanksi yang akan memberi dampak pada kesadaran individu, sehingga meningkatkan rasa kepatuhan terhadap aturan yang mengikat wajib pajak, sehingga hak dan kewajiban dijalankan dengan baik.
- 4) Kepehaman serta pengetahuan terkait PKP, NJOP, dan tarif pajak yang berlaku.
- 5) Wajib pajak dapat memanfaatkan berbagai sarana edukasi berupa sosialisasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah setempat yang dapat lewat berbagai media baik online maupun langsung sehingga meningkatkan pengetahuan serta pemahaman.
- 6) Pemahaman yang dapat muncul pada wajib pajak lewat sarana pelatihan perpajakan terkait peraturan perpajakan oleh masyarakat.

8. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang ditekankan pada pihak yang bertindak tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Sanksi pajak mempunyai peran dalam menjamin aturan dalam perpajakan dapat dilaksanakan serta ditaati.²³ Menurut Tjahjono, sanksi berupa pengambilan tindakan yang diberikan terhadap wajib pajak ataupun pejabat terkait yang melakukan

²²Muhammad Nur Rizky. "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *UBHARA Accounting Journal*, 2019, 1–136.

²³Hestanto, "Teori Perpajakan Indonesia: Sanksi Pajak" diakses pada 31/01/2022 pukul 21.15

penyimpangan dilakukan sengaja maupun tidak sengaja.²⁴ Di Indonesia sanksi pajak dibedakan menjadi dua diantaranya:

a. Bagi Pejabat

berdasarkan pada peraturan pemerintah No.53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, *Staatsblad* 1860 No.3 tentang peraturan jabatan notaris. Dijelaskan bila ditemukannya penyimpangan akan dikenai hukuman kurungan satu tahun dan denda dua juta rupiah, yang dikenakan karena tidak menunjukkan data atau tidak memberikan keterangan yang diperlukan.²⁵

b. Bagi Wajib Pajak

Sanksi pajak ini dikenakan untuk wajib pajak yang apabila melanggar aturan sebagai berikut:

- 1) Apabila SPOP tidak tersampaikan setelah adanya teguran tertulis dengan penagihan lewat Surat Keterangan Pajak. Jumlah pajak yang yang didasarkan pada terutang berupa pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% berdasarkan pada pajak terhutang pokok pajak.
- 2) Pajak terutang yang waktu tersebut jatuh tempo pembayaran tidak dilaksanakan pembayaran, dikenakan denda administrasi sebesar 2% perbulan, dihitung dari hari pembayaran dengan jangka paling lama 24 bulan.
- 3) Sebab kealpaanya, sehingga didapati kerugian negara karena tidak mengembalikan SPOP kepada direktorat jenderal pajak, dan penyampaian SPOP yang tidak sesuai serta keterangan yang tidak sesuai.
- 4) Kesalahan yang disengaja, berdampak pada kerugian negara.²⁶

Sebab kelalaian atau alpa yang dilakukan dapat menimbulkan pidana berupa kurungan enam bulan ataupun denda paling tinggi dua kali dari jumlah pajak. Kelalaian atau tidak sengaja berupa alpa berdampak pada kerugian negara. dalam kasus yang disengaja dapat dikenai pidana 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak yang terutang. Sanksi yang diberikan dapat dilipatkan pemberiannya bila dilakukan berulang.

Dalam pencegahan kesalahan yang berulang, maka pelanggar dalam melakukan tindakan pidana sebelum lewat satu tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang

²⁴Hestanto, "Teori Perpajakan Indonesia: Sanksi Pajak" diakses pada 31/01/2022 pukul 21.15

²⁵Peraturan Pemerintah, "PP No.23 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil".

²⁶Mardiasmo, "Perpajakan Edisi 2018", (Penerbit ANDI: Yogyakarta), 2018, Hlm.385

dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda bisa dikenakan sanksi dua kali lipat dari sanksi yang dijatuhkan.²⁷

9. Undian *Doorprize* Pajak Lunas PBB-P2

Undian *doorprize* pajak lunas PBB-P2 merupakan sebuah inovasi yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati untuk memotivasi wajib pajak serta sebagai wujud apresiasi kepada wajib pajak lunas PBB-P2. Pelaksanaan undian *doorprize* muncul pada tahun 2021, adapun hasil pengambilan undian *doorprize* adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Undian *doorprize* dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 s/d 30 Januari 2022 di Kantor BPKAD Kabupaten Pati dapat dihadiri oleh pemenang langsung dan jika tidak bisa maka bisa diwakili dengan syarat melampirkan surat kuasa.
- 2) Hadiah dapat diambil dengan syarat KTP atau data diri, SPPT, bukti tanda lunas pembayaran PBB-P2 dengan membawa Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan.
- 3) Pemenang *doorprize* bilamana masih mempunyai piutang PBB-P2 maka diwajibkan untuk melunasi terlebih dulu.
- 4) Apabila alamat yang tertera dalam SPPT tidak jelas dan mengakibatkan pengembalian dari pihak jasa pengiriman maka bukan tanggung jawab BPKAD dan pemenang diberikan tambahan waktu pengambilan *doorprize* selama sepuluh hari dari ketentuan.
- 5) Jika pemenang tidak mengambil *doorprize* dalam waktu yang disyaratkan maka pemenang tersebut secara langsung melepaskan haknya dan membebaskan kepada pihak BPKAD Kab. Pati dari segala permintaan, tuntutan, klaim, gugatan kepada BPKAD dalam bentuk apapun dan atas dasar apapun.
- 6) Dalam hal ditemukan NOP yang dinyatakan sebagai pemenang *doorprize* dan SPPT bukan pemegang hak sebenarnya atau belum dilakukan perubahan, maka yang berhak memperoleh *doorprize* adalah pemegang hak sebenarnya, dengan melampirkan surat keterangan kepala desa.
- 7) BPKAD Kabupaten Pati sepenuhnya berhak jika dalam keadaan memaksa harus membatalkan program undian ini, memperpendek atau memperpanjang, menunda periode program undian atau mengubah ketentuan.

²⁷Mardiasmo, "Perpajakan ANDI: Yogyakarta), 2018, Hlm.386-387.

Edisi

2018", (Penerbit

²⁸BPKAD PATI, "Hasil Undian Doorpruze PBB-P2 dan Tata Cara Pengambilan Hadiah", diakses pada 02/02/2022, bpkad.patikab.go.id

- 8) Pihak BPKAD Kabupaten Pati berhak mempublikasikan nama dan keterangan pemenang untuk keperluan komunikasi atau iklan (termasuk testimoni) dalam berbagai media digital.
- 9) Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten Pati pada pengundian lunas PBB-P2 Kabupaten Pati tahun pajak 2021 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- 10) Hadiah tidak dapat diuangkan, dipindahtangankan, dialihkan kepada pihak lain, atau ditukar barang lainnya dengan alasan.
- 11) Pemenang tidak dipungut biaya administrasi.

B. Penelitian Terdahulu

Alfira Widya Pangestika dan Jaka Darmawan dengan judul, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Panjang)," menggunakan 100 responden dengan pendekatan yang dipakai berupa kuantitatif serta penggunaan teknik analisis data berupa analisis liner berganda. Variabel independen sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pendidikan wajib pajak, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Menghasilkan penelitian bahwa pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Bandar Lampung.²⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Frans Olsen Sitanggang dengan judul "Pengaruh Pemahaman, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-2) Di tanpanuli Tengah,". Penelitian ini menggunakan *theory of planned behaviour* (TPB) yang sama digunakan oleh peneliti. Sampel yang diambil 99 responden, dan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Menghasilkan bahwa pemahaman wajib pajak, sikap terhadap wajib pajak, kesadaran wajib pajak

²⁹Alfira Widya pangestika dan Jaka Darmawan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Panjang)," *IIB DARMAJAYA Bandar Lampung* (2018):58

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Tanpanuli Tengah.³⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani, dan Rumiyaatun, dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat *Drive THRU* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)”. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linear berganda. Menghasilkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan untuk variabel kesadaran wajib pajak dan sistem samsat *drive THRU* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.³¹

Juliana Kesaulya dan Semy Pesireron dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon)”. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* mendapatkan 99 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data liner berganda yaitu uji t dan uji f. Lingkup penelitian pada UMKM di Kota Ambon. Hasil dari penelitian ini variabel independen pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak yang menghasilkan terdapat pengaruh positif signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, terdapat pengaruh tidak signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.³²

Riana Widiastuti dan Herry Laksito dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan P-2 Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten”. Variabel independen sikap berperilaku, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang

³⁰Frans Olsen Sitanggang, “Pengaruh Pemahaman, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-2) Di tanpanuli Tengah,” *Literatus e-ISSN.2686-5009*(2018):92.

³¹Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyaatun, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat *Drive THRU* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul),” *Jurnal Akuntansi Vol.5, No.1*(2017):22

³²Juliana kesaulya dan Semy pesireron, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon),” *Jurnal Maneksi Vol.,8, No.1*, (2019):167

dipersepsikan, kesadaran, pengetahuan atas sanksi pajak, pelayanan pajak, dan variabel dependennya kepatuhan pajak. Penelitian ini sama menggunakan beberapa teori yaitu teori atribusi, teori pembelajaran sosial, dan *theory of planned behavior (TPB)* yang sama dilakukan oleh penelitian ini. Metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan mengkuantifikasi data penelitian kedalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala *Likert 5* poin. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil atau kesimpulan sikap berperilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif, sedangkan pengetahuan atas sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Lingkup penelitian ini Kabupaten Klaten Dengan menggunakan rumus slovin ditemukan jumlah sampel sebanyak 100 responden.³³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Medlan Wilestari dan Mutiara Ramadhan dengan judul “Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2”. Penelitian ini menggunakan teori atribusi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 95 responden dengan analisis data menggunakan SEM-PLS (*struktural equation modeling-partial least square*) melalui *software* SmartPLS 3.0 menghasilkan bahwa pemahaman perpajakan dan tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Tangerang pada tahun 2018. Sedangkan untuk sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Tangerang pada tahun 2018.³⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diah Wahyu Wijayanti dan Noer Sasongko dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Di Kecamatan Laweyan Surakarta”. Menggunakan teori yang sama yaitu *theory of planned behavior* dengan jumlah sampel 100

³³Riana Widiastuti dan Herry Laksito, “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan P-2 Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten”, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol.3, No.2(2014).

³⁴Medlan Wilestari dan Mutiara Ramadhan, “Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.2, No.1(2020):50*

responden. Menggunakan uji hipotesis menghasilkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kecamatan Laweyan. Sedangkan untuk variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kecamatan Laweyan.³⁵

Dewi Citra Larasati dengan variabel independen inovasi kebijakan *sunset policy* I dan II, penelitian mempunyai maksud untuk evaluasi pelaksanaan program inovasi *sunset policy* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendapatan Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi *sunset policy* berjalan dengan baik dan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan *sunset policy* di Kota Malang telah menghimpun dana senilai 1,410 Miliar dan 587,2 juta.³⁶

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan *theory of planned behavior* perilaku seseorang akan muncul karena adanya sebuah niat untuk berperilaku. Niat seseorang untuk berperilaku dapat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*).³⁷

Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) yang merupakan evaluasi individu terkait apakah suatu perilaku dinilai positif atau negatif dan untuk menilai menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kaitanya dengan kesadaran wajib pajak yaitu wajib pajak yang mempunyai kesadaran pajak akan berperilaku positif hal ini akan mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya dorongan yang membuat wajib pajak menyadari kewajibannya untuk memenuhi pajak terhutangnya, wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, wajib pajak

³⁵Diah Wahyu Wijayanti dan Noer Sasongko, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Di Kecamatan Laweyan Surakarta", *Jurnal ISSN 2460-0784*, (2017), Hlm.322

³⁶Dewi Citra Larasati, "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy* I dan II Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang", *Universitas Widyagama Malang*, ISSN(2018).


³⁷Nur Ema Zaka Dian dan Rinaldi, "Pengaruh Teori Perilaku Terencana terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intrakampus.", 152.

menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, wajib pajak menyadari kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan, dan dilandasi dasar hukum yang kuat. Begitu juga dengan pengetahuan perpajakan, wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan yang luas dirinya akan didorong untuk bertindak positif dalam lingkup perpajakan. Misalnya tindakan positif tersebut adalah wajib pajak melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.

Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) merupakan kepercayaan individu mengenai seberapa besar faktor pendukung atau penghambat untuk dapat mewujudkan suatu perilaku.³⁸ Sanksi pajak dijadikan sebagai salah satu faktor pendukung pada wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan. Adanya sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Begitu juga dengan inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 yang diharapkan menjadikan faktor pendukung untuk memotivasi atau mendorong wajib pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan inovasi undian *doorprize* wajib pajak lunas PBB-P2, variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Guna mengungkap permasalahan yang hendak dikaji dibutuhkan suatu kerangka untuk berpikir. Didapatkam kerangka berpikir yang dapat dipahami seperti dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



³⁸Nur Ema Zaka Dian dan Rinaldi, “Pengaruh Teori Perilaku Terencana terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intrakampus.”, 153.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang belum final karena harus diuji kebenarannya atau bisa disebut dengan jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai teori sementara yang dijadikan acuan peneliti untuk memecahkan permasalahan penelitian.³⁹ Hipotesis dapat dikatakan sebagai asumsi atau bisa disebut dugaan dari kepastian hasil yang akan didapat yang bersifat sementara, yang dapat dijadikan kesimpulan sementara dari objek atau fenomena yang diteliti.⁴⁰

1. Hipotesis Pertama Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Konsep dari *theory of planned behavior* dimana teori ini meneliti mengenai niat seseorang dalam berperilaku atau bertindak sesuatu, sedangkan niat tersebut dipengaruhi oleh tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*).⁴¹ Pada variabel kesadaran wajib pajak berkaitan dengan yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) yaitu evaluasi individu terkait apakah suatu perilaku dinilai positif atau negatif dan untuk menilai menguntungkan atau tidak menguntungkan. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran pajak akan berperilaku positif hal ini akan mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya dorongan yang membuat wajib pajak menyadari kewajibannya untuk memenuhi pajak terhutangnya. Hal ini dapat dinyatakan sementara bahwa berdasarkan teori tersebut kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Riana Widiastuti dan Herry Laksito dengan judul „Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan P-2 Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten”. Variabel independen sikap berperilaku, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, kesadaran, pengetahuan atas sanksi pajak, pelayanan pajak, dan variabel dependennya kepatuhan pajak. Penelitian ini sama menggunakan beberapa teori yaitu teori atribusi, teori pembelajaran sosial, dan *theory of planned behavior (TPB)* yang sama dilakukan oleh penelitian ini.

³⁹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Syahrani, Pertama (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011): 53, <https://docplayer.info/125514983-Rahmadi-s-ag-m-pd-i-pengantar-metodologi-penelitian.html>.

⁴⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2006). 47.

⁴¹Nur Ema Zaka Dian dan Rinaldi, “Pengaruh Teori Perilaku Terencana terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intrakampus.”, 152.

Metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan mengkuantifikasi data penelitian kedalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala *Likert* 5 poin. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil atau kesimpulan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif.⁴² Hasil uji persial 0,045 kurang dari 0,05 dengan nilai t_{hitung} 2,032 lebih dari t_{tabel} . Hasil ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

HO: Tidak ada suatu pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo.

H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo.

2. Hipotesis Kedua Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Konsep dari *theory of planned behavior* dimana teori ini meneliti mengenai niat seseorang dalam berperilaku atau bertindak sesuatu, sedangkan niat tersebut dipengaruhi oleh tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*).⁴³ Pada variabel pengetahuan perpajakan berkaitan dengan yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) yaitu evaluasi individu terkait apakah suatu perilaku dinilai positif atau negatif untuk menilai menguntungkan atau tidak menguntungkan, pengetahuan perpajakan, wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan yang luas dirinya akan didorong untuk bertindak positif dalam lingkup perpajakan. Misalnya tindakan positif tersebut adalah wajib pajak melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Hal ini dapat dinyatakan sementara bahwa berdasarkan teori tersebut pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

⁴²Riana Widiastuti dan Herry Laksito, "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan P-2 Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten", *Diponegoro Jurnal Of Accounting*, Vol.3, No.2(2014).

⁴³Nur Ema Zaka Dian dan Rinaldi, "Pengaruh Teori Perilaku Terencana terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intrakampus.", 152.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Frans Olsen Sitanggang dengan judul "Pengaruh Pemahaman, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-2) Di tanpanuli Tengah,". Penelitian ini menggunakan *theory of planned behaviour* (TPB) yang sama digunakan oleh peneliti. Sampel yang diambil 99 responden, dan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Menghasilkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Tanpanuli Tengah.⁴⁴ Hasil uji persial sebesar $t_{hitung} 2,930 > t_{tabel} 1,660$ dengan signifikansi kurang dari 0,005. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

HO: Tidak ada pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo.

H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo.

3. Hipotesis Ketiga Sanksi Perpajakan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Konsep dari *theory of planned behavior* dimana teori ini meneliti mengenai niat seseorang dalam berperilaku atau bertindak sesuatu, sedangkan niat tersebut dipengaruhi oleh tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*).⁴⁵ Pada variabel sanksi perpajakan berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) yaitu kepercayaan individu mengenai seberapa besar faktor pendukung atau penghambat untuk dapat mewujudkan suatu perilaku.⁴⁶ Sanksi pajak dijadikan sebagai salah satu faktor

⁴⁴Frans Olsen Sitanggang, "Pengaruh Pemahaman, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-2) Di tanpanuli Tengah," *Literatus e-ISSN.2686-5009*(2018):92.

⁴⁵Nur Ema Zaka Dian dan Rinaldi, "Pengaruh Teori Perilaku Terencana terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intrakampus," 152.

⁴⁶Nur Ema Zaka Dian dan Rinaldi, "Pengaruh Teori Perilaku Terencana terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intrakampus," 153.

pendukung pada wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan. Adanya sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini dapat dinyatakan sementara bahwa berdasarkan teori tersebut sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diah Wahyu Wijayanti dan Noer Sasongko dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Di Kecamatan Laweyan Surakarta”. Menggunakan teori yang sama yaitu *theory of planned behavior* dengan jumlah sampel 100 responden. Menggunakan uji hipotesis menghasilkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kecamatan Laweyan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel sanksi pajak uji persial $t_{hitung} 2,476 > t_{tabel} 1,660$ dan signifikansi $0,0015 < 0,05$.⁴⁷ Hasil ini dapat diartikan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

HO: Tidak ada pengaruh positif dan signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo.

H3: Terdapat pengaruh positif dan signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo.

4. Hipotesis Keempat Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Konsep dari *theory of planned behavior* dimana teori ini meneliti mengenai niat seseorang dalam berperilaku atau bertindak sesuatu, sedangkan niat tersebut dipengaruhi oleh tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*).⁴⁸ Pada variabel inovasi undian doorprize lunas PBB-P2 berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku (*perceived*

⁴⁷Diah Wahyu Wijayanti dan Noer Sasongko, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Di Kecamatan Laweyan Surakarta”, *Jurnal ISSN 2460-0784*,(2017),Hlm.322

⁴⁸Nur Ema Zaka Dian dan Rinaldi, “Pengaruh Teori Perilaku Terencana terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intrakampus.”, 152.

behavior control) yaitu kepercayaan individu mengenai seberapa besar faktor pendukung atau penghambat untuk dapat mewujudkan suatu perilaku.⁴⁹ inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 dijadikan sebagai salah satu faktor pendukung pada wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan. Adanya inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini dapat dinyatakan sementara bahwa berdasarkan teori tersebut inovasi undian *doorprize* lunas PBB-P2 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Citra Larasati Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy* I dan II Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Menghasilkan bahwa bahwa inovasi *sunset policy* berjalan dengan baik dan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan *sunset policy* di Kota Malang telah menghimpun dana senilai 1,410 Miliar dan 587,2 juta. Hasil ini menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan oleh pemerintah mampu mempengaruhi masyarakat. Hal ini serumpun dengan inovasi undian *doorprize* wajib pajak lunas PBB P2 dapat diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

HO: Tidak ada pengaruh positif dan signifikan inovasi undian *doorprize* wajib pajak lunas PBB P2 terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo.

H4: Terdapat pengaruh positif dan signifikan inovasi undian *doorprize* wajib pajak lunas PBB P2 terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo.

⁴⁹Nur Ema Zaka Dian dan Rinaldi, "Pengaruh Teori Perilaku Terencana terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intrakampus.", 153.